

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Tingginya kebutuhan hidup dan melemahnya kontrol sosial, serta bergesernya budaya masyarakat dapat menimbulkan keberanian untuk melakukan pelanggaran norma yang ada. Dalam kepustakaan ilmu psikologi criminal perbuatan pelanggaran ditentukan oleh lingkungan dan individu tersebut¹. Jadi dapat diasumsikan apabila situasi sosial dan karakter individu dalam mencukupi kebutuhannya tidak terjadi keharmonisan akan mengakibatkan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum.

Semua masyarakat yang telah mencapai tingkat perkembangan tertentu harus menciptakan suatu sistem hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan berkembangnya masyarakat, maka konsepsi-konsepsi hukum akan menjadi lebih sempurna dan kepentingan yang dilindungi akan berubah. Tidak ada alasan untuk berusaha tidak menjawab berbagai permasalahan tersebut.²

Statement yang dikemukakan G.W. Paton tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri lagi. Kemajuan-kemajuan dalam bidang sosial, budaya, dan teknologi bergerak begitu cepat. Akibatnya, berbagai sarana dan pranata-pranata yang telah ada seperti peraturan perundang-undangan menjadi ketinggalan dan

¹Bawengan, Gerson W, Pengantar Psikologi Kriminal, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm.43.

²Whitecross, Paton George, *A Teks Book of Jurisprudentie*, terjemahan G. Soedarsono, BA, dkk., GP Gadjah Mada, Yogyakarta, 1985, hlm. 54

tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan pembangunan zaman, untuk itu perlu segera ada pembenahan dan perubahan hukum untuk menjawabnya.

Dalam kehidupan masyarakat di dunia ini, tanpa kecuali, harus selalu taat dan patuh pada adat-istiadat dan peraturan-peraturan yang berlaku, karena masyarakat yang tidak mentaati akan kena sanksi. Manusia akan mengingat kebutuhan dirinya sendiri, oleh karena itu ia akan berusaha menghindari aturan-aturan adat atau hukum, apabila aturan-aturan atau hukum itu menghambat atau dapat menggagalkan kepentingan pribadinya. Di samping itu, juga selalu ada individu-individu yang cenderung menyeleweng dari adat-istiadat yang berlaku, yang disebabkan karena mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dirinya dengan tata cara dan adat istiadat dalam masyarakatnya.

Maka dari itu perlu ada sistem-sistem untuk mengendalikan ketegangan-ketegangan sosial tersebut, yang dapat mencegah retak; pecah atau hancurnya suatu masyarakat.

Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lainnya mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman tersebut di atas. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian, sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual ataupun bersama-sama. Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tersebut antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindarkan atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya

sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi atau menghindarkan risiko sudah lama dilakukan, sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha dan upaya manusia untuk menghindarkan dari kegagalan dalam usaha sehingga terjadi kepailitan yang sangat dihindarkan.

Kepailitan merupakan suatu proses, seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor kemudian dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) diundangkan dengan itikad untuk melindungi hak-hak para kreditor yang memiliki piutang pada pihak yang pailit, mengingat pada umumnya aset yang ditinggalkan oleh pihak yang pailit jumlahnya lebih kecil daripada jumlah hutangnya. Hal ini sangat berpotensi untuk menimbulkan kekacauan, apabila jumlah kreditor lebih dari satu, karena masing-masing kreditor akan saling berebut untuk menguasai aset yang ditinggalkan sebagai kompensasi pelunasan piutangnya, dan pada akhirnya diantara para kreditor akan berlaku: “siapa cepat/kuat dia dapat, dan siapa lambat/lemah dia gigit jari”.

Dengan diaturnya ketentuan pailit dalam undang-undang ini, maka para kreditor konkuren tidak akan lagi saling berebut karena masing-masing akan

mendapatkan kompensasi pelunasan hutangnya secara proporsional sesuai prinsip "*pari pasu pro rata parte*".

Hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sepanjang kreditor tidak berkenan menunda waktu pelunasannya, wajib dilunasi oleh perusahaan debitur. Tidak dilunasi hutang, maka konsekuensinya adalah tuntutan kepailitan. Perusahaan dapat dinyatakan pailit oleh putusan hakim pengadilan niaga baik atas pengajuannya sendiri, maupun atas tuntutan salah satu kreditor yang piutangnya tidak dilunasi saat jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan jatuhnya vonis pailit, maka perusahaan tersebut berada dalam kondisi tidak lagi berwenang untuk melakukan pengurusan asetnya, karena seluruh hartanya diletakkan dalam status sita umum, di bawah penguasaan kurator yang ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga dan di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menerangkan bahwa yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah kurator. Harta pailit hanya berhubungan dengan harta kekayaan saja. Jadi debitur masih memiliki beberapa hak, contohnya seperti hak politik dan lain sebagainya. Dengan demikian, debitur hanya kehilangan hak untuk menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan. Tentang harta kepailitan, lebih lanjut dalam Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan menerangkan bahwa harta pailit

meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan. Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitur pailit akan diurus dan di kuasai oleh Kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan ke Kurator.

Contohnya seperti hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan, atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada ditangan si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah. Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diterapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitur dan dengan siapa perbuatan tersebut merugikan kreditor.

Permasalahan Hak Milik Intelektual adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu misalnya: hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan apapun, apa-apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya.

Permasalahan hak milik intelektual (*Intellectual Property Rights*) semakin terasa lebih kompleks lagi, sudah tidak murni lagi hak milik intelektual semata, banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak milik intelektual, bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas hak

milik intelektual. Misalnya paten, sekarang tidak lagi hanya semata-mata merupakan sistim perlindungan hak individu terhadap temuannya.

Belum diaturnya tentang hak merek yang dapat dimasukkan pada budel pailit ini secara jelas mengakibatkan adanya kesimpangsiuran dan perbedaan pendapat tentang tata cara eksekusi dan perhitungan yang seharusnya ditempuh kreditor yang terpailitkan. Hal ini berdampak timbulnya beberapa masalah dan sengketa hukum terkait eksekusinya, tata caranya atau mekanisme pelelangan yang dipakai, mungkin akan ada anggapan kurang transparan dan tidak menghasilkan harga yang maksimal dan kurang menguntungkan kreditor yang terpailitkan.

Berpotensi ada kerugian ekonomi yang cukup besar mengingat saat ini banyak pelaku ekonomi yang memiliki hak cipta atau hak merek yang terkenal mengalami masalah finansial dan dapat mengganggu roda perekonomian, khususnya di Indonesia.

Terlepas dari masih belum jelasnya pengaturan hak merek dan dapat dimasukkannya dalam budel pailit, tetapi sudah menjadi wacana yang diterima secara umum, bahwa dalam melakukan kepailitan hak merek haruslah memperhatikan berbagai kepentingan, tidak hanya kepentingan dari pihak pemohon pailit, tetapi harus pula memberikan perlindungan kepada debitur yang terpailitkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pailit, adalah beberapa hal yang tidak dapat dimasukkan dalam budel pailit. Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat

sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali yang telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan :

- a. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan, pekerjaannya perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- c. Atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah menurut Undang-Undang.

Akibat pailit terhadap perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pailit, telah ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan oleh kreditor kepada pengadilan.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur yang tidak dapat dimasukkan dalam budel pailit, antara lain :

- a. Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 Tahun sebelum putusan pernyataan pailit.
- b. Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- c. Bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- d. Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa :

- 1) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian itu dibuat.
- 2) Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat ditagih
- 3) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau kepentingan :
 - a) Suami atau isteri, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ke tiga.
 - b) Suatu badan hukum dimana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50 % dari modal disetor atau dalam pengadilan badan hukum tersebut.
- 4) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan :
 - a) Anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut.
 - b) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengadilan badan hukum tersebut.
 - c) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ke tiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengadilan badan hukum tersebut.
- 5) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila :
 - a) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.
 - b) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 - c) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengadilan badan hukum tersebut, atau sebaliknya.
 - d) Debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya.

- e) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% dari modal yang disetor.
- 6) Dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitur adalah anggotanya;
- 7) Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan debitur dengan atau untuk kepentingan:
 - a) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
 - b) Perorangan, baik sendiri maupun bersama - sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Tidak menutup kemungkinan debitur memiliki suatu hak atas suatu benda yang tidak berwujud, misalnya Hak Kekayaan Intelektual. Di antaranya Hak Cipta, Merek, Paten, dan sebagainya. Dipailitkannya suatu perusahaan, maka hak atas merek yang dimiliki perusahaan tersebut akan hilang dengan sendirinya, karena Hak atas merek tersebut tidak digolongkan ke dalam budel pailit. Ketika kurator dihadapkan pada konsep Hak Kekayaan Intelektual ini, maka dihadapkan pada suatu aset yang merupakan konsep hak atas benda yang tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara kepada individu-individu sebagai penghargaan atas kreativitasnya dalam bidang intelektualitas. Jadi Konsep Hak Kekayaan intelektual ini merupakan suatu konsep yang absolut dan diberikan Negara khusus kepada orang-perorangan.

Berbeda dengan budel pailit yang berwujud ataupun hak-hak kebendaan lainnya, Hak Kekayaan Intelektual ini sesungguhnya sangat sulit untuk ditetapkan nilainya, karena sifatnya yang abstrak. Berbeda dengan hak kebendaan lainnya

yang dapat dinilai dengan melihat nilai ekonomis dari hak yang sejenis, maka Hak Kekayaan Intelektual ini sulit untuk dapat diketahui nilai ekonomisnya. Misalnya Hak Milik atas sebidang tanah, atau Hak Guna Bangunan dari suatu gedung. Kurator dapat melihat nilai ekonomis dari letak dan nilai dan hak lain yang berdekatan dengan lokasi atau dilihat dari Nilai Jual Obyek Pajak.

Berbeda dengan konsep Hak Kekayaan Intelektual, karena merupakan suatu hal yang absolut dan tidak mungkin disamai oleh pihak lain. Merek dagang atau nama dagang adalah kata, rangkain kata, logo, atau simbol yang membedakan atau memberi identitas suatu perusahaan tertentu atau produk tertentu. Umpamanya pemberian merek atas suatu produk, tidak mungkin diberikan merek yang sama kepada pihak lain. Maka tentu kurator menemui kesulitan untuk merubah hak-hak kebendaan tersebut ke dalam bentuk tunai, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pelunasan kewajiban kepada Kreditur. Faktanya Kurator kesulitan karena ketidak pahaman dari kurator terhadap konsep Hak atas Kekayaan Intelektual menyebabkan banyaknya kurator yang tidak memasukkan hak atas merek. Hal ini tentunya akan merugikan para kreditur karena aset dari si debitur pailit tidak akan diperoleh secara maksimal. Konsep hak atas Merek, sebenarnya sama dengan Hak Kebendaan lainnya, misalnya seperti Hak atas tanah, Hak atas merek juga dapat dialihkan kepada pihak lain.

Secara eksplisit, terlihat bahwa proses pengelolaan yang dilakukan kurator terhadap budel pailit yang merupakan benda berwujud tidak sulit, standar dalam penentuan nilai ekonomis dari Hak atas Merek, sehingga penilaian ekonomis dari Hak atas Merek ini sifatnya sangat subyektif. Hal ini akan membawa konsekuensi

diperlukannya penilaian khusus, di samping harus ditentukan apakah suatu Hak atas Merek bisa dikatakan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dicairkan menjadi suatu aset yang berbentuk uang. Proses penilaian dan pencairan ini tentu akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga tentu berat untuk seorang kurator yang secara hukum diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban kepada pihak kreditur dalam waktu singkat.

Akibat hukum terhadap Hak atas Merek ditinjau dalam hal terjadinya kepailitan suatu perusahaan, melatarbelakangi inspirasi saya untuk memilih judul “Hak Atas Merek Sebagai Harta Pailit” sebagai judul penulisan ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Hak atas Merek dapat dimasukkan menjadi budel pailit ?
2. Bagaimana proses lelang dari Hak atas Merek ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hak atas Merek dapat dimasukkan menjadi budel pailit, mengingat dalam pasal 20 UUPK menyebutkan Hak Cipta yang merupakan salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual tidak dapat digolongkan sebagai budel pailit.

2. Untuk mengetahui bagaimana cara pelelangan dari Hak atas Merek, apabila dikaitkan dengan tugas dari seorang kurator untuk merubah seluruh budel pailit menjadi penghasilan dalam bentuk tunai.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan pemikiran, baik secara teoritikal maupun praktikal dalam hukum peraturan perundang-undangan, khususnya tentang Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek dan Hukum Pailit. Penjabaran manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep-konsep baru, karenanya diharapkan: *pertama*, akan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, dan *kedua*, dapat mengembangkan hukum perundang-undangan hak kekayaan intelektual, hak merek dan hak pailit yang akan memberikan jawaban terhadap permasalahan bila berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang masuk dalam kepailitan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta aparat penegak hukum dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan secara praktis diharapkan menjadi salah satu acuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang berkaitan

dengan benturan kewenangan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara kepaillitan dan hak kekayaan intelektual.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan Masalah

Menjawab permasalahan penelitian ini, diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.³ akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).⁴ Pendekatan ini, pertama pengumpulan fakta, klasifikasi hakekat permasalahan hukum, identifikasi dan pemilahan isu hukum yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum.⁵

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, perlu penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Volume No. 2 Maret 2001, hlm. 93

⁴Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 39

⁵Philipus M. Hadjon, *Paper*, Yuridika Fakultas Hukum Unair No. 6 Tahun IX November-Desember 1994, hlm. 15

⁶Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 37

Mengingat penelitian hukum tersebut adalah penelitian hukum, maka data yang digunakan data sekunder yang terdiri bahan baku primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan:

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
- Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Bahan hukum sekunder yang akan memberikan penjelasan untuk memperkuat mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur, hasil penulisan, karya-karya kalangan hukum, tulisan makalah arsip bekas instansi kajian-kajian hukum dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersier dari kamus-kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan kamus hukum.

1.5.3. Pengumpulan dan Pengolahan Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan atau *library research* untuk mengumpulkan data hukum formal, maupun bahan-bahan pustaka yang akan digunakan sebagai bahan hukum primer. Di samping itu juga digunakan *field research* atau data lapangan sebagai penunjang bahan hukum primer. *Field research* diperlukan mengingat penulisan ini banyak terkait dengan implementasi hukum positif.

Bahan hukum yang sudah terkumpul, dilakukan klasifikasi atau pengelompokan disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang relevan digunakan secara langsung untuk membahas permasalahan yang ada, sedangkan bahan hukum yang kurang relevan untuk sementara dikesampingkan, dan dimanfaatkan lagi pada saat dibutuhkan.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif-diskriptif, eksplanatif, yaitu analisis yang bertumpu pada kemampuan menjelaskan dengan menerangkan permasalahan yang dikemukakan dengan menggunakan bahan hukum yang tersedia.

1.6. Sistematika Pertanggungjawaban

Sebelum memahami isi penelitian ini secara keseluruhan, untuk itu perlu mengetahui Paparan sistematika pertanggungjawaban penulisan, dan diharapkan dapat memberikan gambaran sepintas terhadap keseluruhan isi penelitian ini.

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang permasalahan yang berisi uraian tentang fakta-fakta, baik fakta hukum maupun fakta non hukum, yang terkait atau menjadi motivasi munculnya permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Dari latar belakang permasalahan tersebut kemudian dimunculkan rumusan permasalahan, yang merupakan isu hukum atau legal issue, yang akan menjadi titik tolak pembahasan dalam penelitian ini, sehingga

diharapkan issue hukum atau permasalahan hukum tersebut dapat terjawab dan dijelaskan secara memuaskan.

Bertolak dari rumusan permasalahan ini, juga dikemukakan mengenai tujuan apa yang ingin dicapai, sehingga tujuan penelitian juga merupakan bagian yang disajikan dalam penelitian ini, tentunya juga tidak terlepas juga manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini, baik manfaat teoritis, maupun manfaat praktis, sehingga penelitian ini diharapkan memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkannya. Dalam subbab selanjutnya diuraikan metodologi yang berisi pendekatan masalahnya, sumber bahan hukum, pengumpulan, pengolahan bahan hukum, analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II Hak atas Merek dalam Kepailitan, yang dalam subbabnya akan membahas secara lengkap mengenai, Hak atas Kekeyaan Intelektual dalam kepailitan. Subbab 1 akan diulas tentang hak kekayaan intelektual dan aspek hukumnya, pada subbab 2 akan diuraikan tentang merek dengan segala aspek hukumnya, dan pada subbab 3 akan dibahas tentang kepailitan juga dengan segala aspek hukumnya.

BAB III Hak atas Merek sebagai Harta Pailit, maka untuk judul subbab nya. Dalam subbab 1 akan dibahas mengenai konsepsi dasar Hak atas Merek sebagai budel harta pailit, dan pada subbab 2 yang akan memberikan gambaran mengenai proses pengalihan Hak atas Merek apabila perusahaan pailit dan pada subbab 3 akan diulas mengenai proses pengalihan Hak atas Merek sebagai inti dari penelitian ini.

Bab IV Penutup, berisi subbab 1 kesimpulan merupakan dari pembahasan pokok permasalahan yang disajikan secara singkat, subbab 2 selanjutnya saran berisi pemikiran-pemikiran yang belum tertuang dalam pokok pembahasan.